



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 03 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS
SUB TERMINAL AGROBISNIS KUTABAWA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, ketertiban, efisien dan efektifnya pengelolaan Sub Terminal Agrobisnis Kutabawa serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menetapkan Tarif Jasa Pelayanan dan Penggunaan Fasilitas di Lingkungan Sub Terminal Agrobisnis Kutabawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Sub Terminal Agrobisnis Kutabawa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penegasan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purba lingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI
PENGUNAAN FASILITAS SUB TERMINAL
KUTABAWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi perdagangan Kabupaten Purbalingga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Teknik operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di STA Kutabawa.
7. Sub Terminal Agrobisnis Kutabawa yang selanjutnya disebut STA Kutabawa adalah STA Kutabawa milik Pemerintah Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas .
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan atau badan.
9. Retribusi STA Kutabawa adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas STA yang berupa halaman, pelataran, los, kios, pergudangan, bongkar muat, parkir, informasi, promosi, pemasaran dan sarana lainnya.
10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan STA yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
11. Kios adalah bangunan di STA yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk kegiatan berdagang.
12. Gudang adalah bangunan yang dilengkapi dengan sarana untuk kegiatan penyimpanan, penyortiran, pengemasan dan pengamanan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

17. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang untuk memungut Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Persetujuan menempat yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah Persetujuan untuk menempati Kios, Los, Halaman/Pelataran, Pergudangan atau sarana lainnya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga .
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar..
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.

29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pajak yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi STA Kutabawa, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas STA Kutabawa berupa kios, los, pelataran/halaman, gudang, jasa pelelangan dan sarana lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan STA Kutabawa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan STA dari Pemerintah Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Pasal 6

Retribusi Pelayanan STA Kutabawa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, bentuk bangunan, jangka waktu, frekwensi, tonase, jenis barang, dan jasa pelelangan dan sarana lainnya.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan pengembangan sarana perdagangan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar distribusi dan pemasaran sayur mayur, hasil pertanian dan barang lainnya.
- (2) Besarnya Retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan perimbangan biaya pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan operasional, pengawasan dan pengendalian serta keuntungan yang layak.

Pasal 9

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan atas biaya penyelenggaraan, penyediaan fasilitas dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perimbangan biaya modal, biaya operasional dan pemeliharaan serta pengawasan dan pengendalian.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan :
 - a. Jenis fasilitas yang terdiri dari kios, los, halaman/pelataran, gudang.
 - b. Jenis fasilitas aset berupa timbangan dan sewa tanah.
 - c. Jenis fasilitas jasa pelelangan.
 - d. Jenis fasilitas yang digunakan.
 - e. Jangka waktu pemakaian.

- (2) Besarnya Retribusi Sewa Kios, Los dan Pelataran :

	Kios	Los	Pelataran
a. Persetujuan menempat/m2	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 10.000
b. Retribusi harian	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 500
c. Retribusi bulanan	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000
d. Biaya administrasi persetujuan Menempat	Rp. 20.000		

- (3) Besarnya Retribusi jasa pelelangan Rp. 10,00/ kg

- (4) Besarnya Retribusi Sewa Timbangan Rp. 2.500,00/buah/hari
- (5) Besarnya Retribusi Sewa Tanah Rp. 15.000,00/m²/tahun
- (6) Besarnya Retribusi Sewa Gudang :
 - a. Menampung produk pertanian/barang Rp. 50,00 /karung/3 hari
 - b. Menampung pupuk non kimia Rp. 30,00 /karung/3 hari
 - c. Menampung bibit tanaman/kentang Rp. 60,00 /karung/3 hari
 - d. Disewakan tahunan (25m²) Rp. 5.000.000,00/tahun

BAB VI PERSETUJUAN MENEMPAT

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi /badan yang menyewa tempat baik yang berbentuk kios, los, pelataran/halaman, gudang dan atau sarana lainnya di STA Kutabawa wajib mendapat Persetujuan menempat terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Prosedur dan Tata Cara untuk mendapatkan persetujuan menempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang pribadi/badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati atau mengisi formulir Permohonan yang telah disediakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilampiri dengan :
 - 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - 2. Pas Foto Ukuran 3 X 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 3. Surat Rekomendasi atau persetujuan dari Kepala UPTD.

Pasal 12

Syarat-syarat untuk mendapat Persetujuan Menempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah :

- a. masih ada tempat yang tersedia untuk berdagang atau menjual jasa baik di kios, los, pelataran/halaman, dan gudang.
- b. untuk tempat atau lokasi yang diajukan dalam permohonan belum pernah diterbitkan persetujuan atau sudah pernah diterbitkan persetujuan menempat tetapi telah dicabut atau dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- c. untuk tempat atau lokasi yang diajukan dalam permohonan tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali ada pertimbangan lain.

- d. jenis barang dagangan atau jasa yang diperdagangkan tidak termasuk barang atau jasa yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bupati tidak mengabulkan atau menolak permohonan persetujuan menempat apabila tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Persetujuan Menempat sebagaimanna dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan dipungut biaya perpanjangan
- (2) Biaya perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya Persetujuan Menempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Permohonan perpanjangan Persetujuan Menempat diajukan paling lambat 1(satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan Persetujuan menempat diajukan setelah masa berlakunya berakhir, maka dianggap atau diperlakukan sebagai permohonan baru.

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi/badan yang menguasai tempat di STA Kutabawa, apabila akan mengalihkan atau memindahtangankan/melimpahkan haknya kepada pihak lain, wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bupati,
- (2) Pengalihan/Pemindahtanganan/pelimpahan hak Persetujuan Menempat dibebani biaya Retribusi sebagai berikut :
 - a. Kios 1.000 x Retribusi harian)paling sedikit Rp. 2.000.000,-)
 - b. Los 750 x Retribusi harian (paling sedikit Rp. 1.000.000,-)
 - c. Pelataran 400 x Retribusi (paling sedikit Rp. 500.000,-)

Pasal 16

Seluruh hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 15 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas STA Kutabawa.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 18

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan.
- (2) Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilakukan secara lunas/tunai.
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah karcis.
- (2) Bentuk dan ukuran SKRD/Karcis Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan STA Kutabawa diatur oleh Bupati.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik Umum (POLRI) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. melakukan penggleslahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana diaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar kecerangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 03 Tanggal 30 April 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 April 2008

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS SUB TERMINAL
AGROBISNIS KUTABAWA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, ketertiban. Efisiensi dan efektifitasnya pengelolaan Sub Terminal Agrobisnis Kutabawa serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menetapkan Tarif Jasa pelayanan dan penggunaan Fasilitas di Lingkungan Sub Terminal Agrobisnis Kutabawa.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang retribusi Penggunaan Fasilitas Sub Terminal Agrobisnis Kutabawa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | | |
|-------|----|---|--------------|
| Pasal | 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 8 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 9 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 10 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 11 | : | Cukup jelas. |

Pasal	12	:	Cukup jelas.
Pasal	13	:	Cukup jelas.
Pasal	14	:	Cukup jelas.
Pasal	15	:	Cukup jelas.
Pasal	16	:	Cukup jelas.
Pasal	17	:	Cukup jelas.
Pasal	18	:	Cukup jelas.
Pasal	19	:	Cukup jelas.
Pasal	20	:	Cukup jelas.
Pasal	21	:	Cukup jelas.
Pasal	22	:	Cukup jelas.
Pasal	23	:	Cukup jelas.
Pasal	24	:	Cukup jelas.
Pasal	25	:	Cukup jelas.
Pasal	26	:	Cukup jelas.
Pasal	27	:	Cukup jelas.
Pasal	28	:	Cukup jelas.